



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU SELATAN
TENTANG**

**PENANGANAN MASALAH HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
NOMOR: 02/PEMKAB-OKUS/MoU/2023
NOMOR: B-388/L.6.23/02/2023**

Pada hari ini **Senin**, tanggal **dua puluh** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (20-02-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. POPO ALI MARTOPO** : Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.16-363 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-254 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, berkedudukan di Jalan Serasan Seandanan Nomor 1 Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 32212 selanjutnya disebut disebut **PIHAK KESATU**.
- II. ADI PURNAMA** : Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-515/C/08/2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan berkedudukan di Jalan Umpu Serujung Kel. Bumi Agung Kec. Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK, PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan yang menyelenggarakan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) dapat melaksanakan kerjasama dalam bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, meliputi Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum lainnya.

Bahwa **PIHAK KESATU** memandang perlu dilakukan penanganan yang optimal terhadap setiap permasalahan hukum yang terjadi dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemerintah baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, **PIHAK KEDUA** dengan Kuasa Khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan perikatan di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dihadapi oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Pemberian Bantuan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili **PIHAK KESATU** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi;
- (2) Pemberian Pertimbangan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan memberikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (3) Tindakan Hukum Lain, yaitu pemberian layanan hukum lain oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah melalui negosiasi, mediasi dan fasilitasi.
- (4) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia termasuk melalui pelatihan bersama di dalam dan di luar provinsi, sosialisasi, magang dan penyediaan narasumber.
- (5) Kerjasama lain dalam rangka mitigasi risiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pelaksanaan penegakan hukum, pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain, **PIHAK KESATU** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** dengan disertai dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum dimaksud.
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan pertimbangan hukum tanpa permintaan **PIHAK KESATU** dalam rangka tata kelola organisasi yang baik (*good governance*) dan mitigasi risiko hukum.
- (3) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KESATU** menerbitkan surat kuasa khusus kepada **PIHAK KEDUA**.

- (4) Dalam hal penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber yang sesuai dengan materi permasalahan.
- (5) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**.

Pasal 5 TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Nota Kesepakatan ini sesuai dengan ruang lingkup peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data sesuai dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap akan berlaku meskipun Nota Kesepakatan ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

Pasal 7 KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung melalui Pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.

(2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

**BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Alamat : Jalan Serasan Seandanan Nomor 1 Muaradua
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan,
Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 32212

Telepon : -

Email : tapemkerjasamaokus@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Alamat : Jalan Umpu Serunjung Kel. Bumi Agung Kec. Muaradua
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan,
Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 32212

Telepon : Telp (0735) 32822142

Email : datunkejariokuselatan@gmail.com

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk waktu 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebagaimana maksud pada ayat (1), maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri Nota Kesepakatan.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepakatan ini baik karena diakhiri atau karena masa berakhir, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikan segala kewajibannya.
- (4) Pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak menimbulkan kewajiban apapun dari masing-masing PIHAK kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.


- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini maka untuk penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini, maka Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 4/OKUS/2018 dan Nomor B- /N.8.14.8/Gs.1/03/2018 tanggal 21 Maret 2018 Tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dan mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

PIHAK KEDUA

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
OGAN KOMERING ULU SELATAN,**


ADI PURNAMA

PIHAK KESATU

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
SELATAN,**


POPO ALI MARTOPO